

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/27/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/27/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama	a. Sebagai pedoman dalam melakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen b. Untuk memastikan bahwa proses Pelaksanaan Standar Kerjasama tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam Standar.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama	Manual ini berlaku dalam Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen.
4. Definisi Istilah	a. Pengendalian merupakan tindakan melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kerjasama, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kerjasama dapat diperbaiki. b. Tindakan koreksi merupakan tindakan melakukan perbaikan, sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/27/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	Kerjasama dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kerjasama.
5. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama	a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen, atau apabila isi standar sistem informasi gagal b. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. d. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut. e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sistem informasi kampus Universitas HKBP Nommensen, seperti diuraikan di atas. f. Laporkan hasil dari pengendalian standar sistem informasi kampus HKBP Nommensen, kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan HKBP Nommensen, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama	a. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kerjasama. b. Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar seperti, Wakil Rektor Bidang Kerjasama untuk tingkat universitas, Dekan untuk tingkat fakultas, Direktur Pascasarjana untuk tingkat Program Pascasarjana, Ketua Program Studi untuk tingkat Prodi. c. Kerjasama yang bersangkutan, dan/atau Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kerjasama yang bersangkutan
7. Catatan	Proses Evaluasi Pelaksanaan Manual Standar Kerjasama ini perlu dilengkapi dengan : a. Standar Kerjasama Universitas HKBP Nommensen b. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama Universitas HKBP Nommensen c. Hasil Evaluasi tentang pemahaman <i>stakeholders</i> akan Kerjasama Universitas HKBP Nommensen

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KERJASAMA	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/27/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

8. Referensi	a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
---------------------	---